



**BUPATI SAMBAS**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD*  
*MANAGEMENT SYSTEM* DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Sambas, perlu diatur penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Jalan Daerah (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran penanganan jalan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN  
APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD*  
*MANAGEMENT SYSTEM* DI KABUPATEN SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

8. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada dibawah Pemerintah Daerah yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.
9. *Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS) adalah alat bantu yang didesain khusus untuk keperluan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran (PPP) yang dapat digunakan di tingkat provinsi atau kabupaten. Perhitungan analisis pada PKRMS menggunakan kombinasi norma kuantitas untuk pemeliharaan rutin dan perhitungan kebutuhan jalan sederhana untuk pekerjaan pemeliharaan, peningkatan struktur, dan peningkatan kapasitas jalan.
10. Perencanaan Jalan adalah proses identifikasi, pengumpulan data dan analisa sistem jaringan jalan.
11. Pemrograman Jalan adalah tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
12. Penganggaran Jalan adalah penerjemahan kesimpulan atas perencanaan dan pemrograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama periode waktu tertentu.
13. Quantum Geographic Information System, yang selanjutnya disingkat QGIS adalah salah satu perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penggunaan aplikasi PKRMS dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Sambas.

#### Pasal 3

Penggunaan Aplikasi PKRMS bertujuan:

- a. membantu mempermudah pengumpulan data jalan dan jembatan, yang meliputi data jaringan (titik referensi), data inventarisasi dan data kondisi;
- b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
- c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai

- kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan daerah;
- d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
  - e. meningkatkan kualitas sistem manajemen aset jalan dan jembatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Aplikasi PKRMS meliputi:

- a. teknik manajemen aset jalan;
- b. survei lapangan, meliputi:
  1. survei data titik referensi jalan;
  2. survei inventarisasi jalan;
  3. survei kondisi jalan;
  4. survei bangunan pelengkap jalan; dan
  5. survei lalu lintas.
- c. pencatatan dan validasi data survei;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. laporan dan peta.

### BAB III

#### APLIKASI PKRMS

#### Pasal 5

Petunjuk penggunaan Aplikasi PKRMS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Aplikasi PKRMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Aplikasi PKRMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menempati posisi sebagai administrator.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. mengatur sistem informasi dasar Aplikasi PKRMS;
  - b. membuat arsip versi sistem Aplikasi PKRMS, berupa dokumen sistem PKRMS dan dokumen basis data PKRMS;

- c. membuat cadangan basis data Aplikasi PKRMS secara berkala;
  - d. mengelola memori penyimpanan basis data Aplikasi PKRMS; dan
  - e. mengelola pengguna sistem Aplikasi PKRMS.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi, dan pemeliharaan sistem.
- (6) Petugas administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan:
- a. honorarium yang besarnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas.

#### Pasal 7

Penggunaan Aplikasi PKRMS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan survei;
- b. pengumpulan data jaringan, meliputi:
  - 1. survei lapangan; dan
  - 2. survei data sekunder.
- c. input data dan pengecekan kualitas data;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. penyajian laporan analisis dan peta.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan aplikasi PKRMS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan Aplikasi PKRMS dimaksud kepada Bupati secara berkala setiap tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 25 Juli 2022  
BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ERWANTO, S.H.  
Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN  
ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DI KABUPATEN  
SAMBAS

PETUNJUK PENGGUNAAN

*APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*

1. Persyaratan Spesifikasi

Perangkat komputer untuk mendukung operasional aplikasi PKRMS harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut:

- a. minimal menggunakan sistem operasi Windows 7;
- b. dilengkapi dengan program-program *Microsoft Office*, diantaranya *Microsoft Acces*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Word* dan *Microsoft Power Point*; dan
- c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan QGIS.

2. Menu Utama

Menu utama yang terdapat pada sistem antarmuka PKRMS adalah sebagai berikut:

- a. administrasi kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu:
  - 1) provinsi;
  - 2) balai;
  - 3) pulau;
  - 4) kabupaten; dan
  - 5) kecamatan.
- b. pengaturan jaringan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang meliputi:
  - 1) ruas jalan;
  - 2) data titik referensi atau *Data Reference Point (DRP)*;
  - 3) kelas jalan;
  - 4) koridor;
  - 5) ruas jalan/kabupaten; dan
  - 6) ruas jalan/kecamatan.
- c. jalan merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang meliputi:
  - 1) inventarisasi jalan;
  - 2) kondisi jalan;
  - 3) impor koordinat *Global Positioning System (GPS)/International Reference Ionosphere (IRI)*;

- 4) nilai ruas *Multi Criteria Analysis* (MCA);
  - 5) kriteria MCA; dan
  - 6) periksa data jaringan.
- d. struktur merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang meliputi:
- 1) inventarisasi gorong-gorong;
  - 2) kondisi gorong-gorong;
  - 3) inventarisasi dinding penahan tanah;
  - 4) kondisi dinding penahan tanah; dan
  - 5) inventarisasi dan kondisi jembatan.
- e. lalu lintas merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari:
- 1) volume lalu lintas; dan
  - 2) faktor bobot lalu lintas.
- f. harga satuan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari:
- 1) harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
  - 2) harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
  - 3) harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
  - 4) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
  - 5) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
  - 6) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
  - 7) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.
- g. analisis dan pemrograman merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan;
- h. proyek jalan merupakan kelompok fungsi untuk memasukkan informasi berikut:
- 1) proyek komitmen jalan;
  - 2) sejarah proyek jalan; dan
  - 3) sumber dana.
- i. laporan merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang terdiri dari:
- 1) laporan analisis;
  - 2) rencana menengah;
  - 3) peta jalur atau strip map;
  - 4) laporan statistik; dan
  - 5) laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.
- j. peta merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak QGIS telah terpasang pada komputer. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam kelompok fungsi peta sebagai berikut:
- 1) periksa koordinat GPS; dan
  - 2) buat peta.
- k. pengaturan lain merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari:
- 1) aplikasi tablet; dan
  - 2) panduan pengguna.

### 3. Kebutuhan Data

Kebutuhan data untuk PKRMS:

KELOMPOK ELEMEN	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER
Data administratif		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan kode provinsi</li> <li>- Nama dan kode kabupaten/kota</li> <li>- Nama dan kode kecamatan</li> </ul>
Data jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Titik referensi (termasuk titik awal dan akhir ruas)</li> <li>- Data vector sumbu ruas jalan (tracking ruas jalan)</li> </ul>	Daftar ruas jalan sesuai Keputusan Kepala Daerah tentang status jalan
Data inventarisasi jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data inventarisasi perkerasan</li> <li>- Data inventarisasi non perkerasan misalnya saluran, bahu, dan rumija</li> </ul>	
Data kondisi jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data kondisi perkerasan</li> <li>- Data kondisi non perkerasan misalnya saluran, bahu, dan lereng.</li> </ul>	
Data Lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data lalu lintas harian rata-rata</li> </ul>	
Data Harga Satuan		Data Harga satuan penanganan jalan
Data Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data inventarisasi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan</li> <li>- Data kondisi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan</li> </ul>	
Data pendukung		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar proyek komitmen jalan</li> <li>- Sejarah proyek jalan</li> </ul>

### 4. Jenis Kriteria *Multi Criteria Analysis* (MCA)

Dalam rangka mengoptimalkan keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah maka aplikasi PKRMS

memberikan ruang bagi kriteria-kriteria lain diluar kriteria teknis sebagai dasar analisis. Pendekatan pengambilan keputusan disebut *Multi Criteria Analysis* (MCA). Adapun 5 (lima) jenis kriteria MCA sebagai berikut:

- a. kriteria 1 merupakan kriteria teknis yang mempertimbangkan data kondisi jalan dan lalu lintas. Nilai kriteria teknis untuk masing-masing ruas yang dianalisis akan dihitung oleh aplikasi PKRMS;
- b. kriteria 2, 3, 4, dan 5 merupakan kriteria-kriteria non teknis yang dapat ditentukan oleh pengguna tergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, misalnya:
  - 1) konektivitas (*connectivity*);
  - 2) pengembangan wilayah (*zone development*);
  - 3) jaringan jalan utama (*core network*); dan
  - 4) fasilitas pelayanan sosial (*social services*).

Penentuan kriteria-kriteria non teknis yang digunakan dalam MCA dilaksanakan melalui pembahasan dengan lembaga terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), dan lembaga lain yang terkait.

Penentuan kriteria-kriteria MCA biasanya ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### 5. Penetapan Kondisi Jalan

Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index* (TTI) dengan memperhitungkan jenis dan tingkat kerusakan jalan.

#### 6. Tingkatan Kondisi Jalan

Tingkatan kondisi jalan meliputi:

- a. kondisi baik, untuk TTI 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
- b. kondisi sedang, untuk TTI 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- c. kondisi rusak ringan, untuk TTI 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus); dan
- d. kondisi rusak berat, untuk TTI lebih dari 100 (seratus).

#### 7. Nilai *Treatment Trigger Index*

Nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTI_o = 100 \times \frac{\sum(Roughness \times IRI_f + (Distress \ i \times wfi)}{(LsW)}$$

Keterangan:

- Roughness* : nilai pengukuran ketidakrataan dalam  
*IRI<sub>f</sub>* : nilai IRI menjadi faktor konversi TTI  
*Distress i* : area kerusakan  
*L* : panjang segmen jalan  
*W* : lebar segmen jalan  
*wfi* : nilai bobot kerusakan.

## 8. Jenis-Jenis Program Penanganan Jalan

Jenis-jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi :

- a. pemeliharaan rutin (*road maintenance*);
- b. pekerjaan tertunda dan minor (*backlog and minor works*);
- c. pemeliharaan penunjang (*holding treatment*);
- d. pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*); dan
- e. rehabilitasi jalan (*rehabilitation*).

## 9. Pemeliharaan Rutin (*Road Maintenance*)

Pemeliharaan rutin (*road maintenance*) merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun. Pekerjaan pemeliharaan rutin dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan siklus merupakan pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong.
- b. Pekerjaan reaktif merupakan penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan) untuk pemeliharaan yang diperlukan. Contoh: pekerjaan tambalan dilakukan bila terlihat ada lubang.
- c. Pekerjaan tertunda dan minor/*Backlog and Minor Works* (BMW) merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.
- d. Pekerjaan penunjang (*holding treatment*) merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan agregat tanpa penutup (ATP) pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
- e. Pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*) merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
- f. Pekerjaan dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisijalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, *re-alinyemen* dan peninggian permukaan jalan.
- g. Rehabilitasi merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.
- h. Urutan Prioritas Program Penanganan Jalan.  
Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut:

- 1) pekerjaan tanggap darurat;
- 2) pekerjaan siklus saluran;
- 3) pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- 4) pekerjaan pemeliharaan lainnya.

#### 10. Tahapan Analisis dan Pemrograman

Tahapan analisis dan pemrograman dalam PKRMS mencakup:

- a. analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. pembuatan peta untuk tahun pertama hingga tahun kelima dengan anggaran tak terbatas (mekanisme penyajian peta dijelaskan pada bab selanjutnya);
- c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu kepala bidang bina marga, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. keluaran 'program' sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

#### 11. Jenis Laporan

Jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi:

- a. Laporan analisis proyeksi kondisi jalan, yang terdiri atas:
  - 1) kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
  - 2) proyeksi kondisi jalan bila tidak ada penanganan (proyeksi lima tahun);
  - 3) proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi lima tahun).
- b. Laporan analisis paket, terdiri atas:
  - 1) link list – TPI, berisi informasi rangkuman total harga major works dan nilai TPI (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
  - 2) rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;
  - 3) ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
  - 4) detail paket, berupa *sheet excel* dengan judul sesuai nama-nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).

- c. Rencana menengah  
PKRMS memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah (dalam 10 tahun). Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai TTI dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. PKRM juga akan memberikan informasi estimasi nilai TTI dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (*no work*).
  - d. Peta jalur (*strip map*)  
Laporan peta jalur atau strip map dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).
  - e. Laporan Statistik Laporan ini disajikan dalam MS-Excel yang berisi informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan. Pada laporan statistik juga terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.
  - f. Laporan SIPDJD PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD). Untuk memudahkan pengguna, laporan SIPDJD menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat langsung di upload pada aplikasi SIPDJD untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).
12. Penyajian Peta
- Penyajian peta dalam sistem PKRMS dilakukan dengan *Quantum Geographic Information System (QGIS)*, dengan jenis peta yang dapat dihasilkan adalah:
- a. peta jaringan jalan;
  - b. peta jembatan;
  - c. peta komitmen jalan;
  - d. peta sejarah pekerjaan jalan;
  - e. peta peta kondisi jalan;
  - f. peta program pekerjaan utama;
  - g. peta pelebaran jalan; dan
  - h. peta paket pekerjaan.

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19780506 200502 1 004